

# PROBLEMA DAN SOLUSI STRATEGIS KEKERASAN TERHADAP ANAK

## *Problema And Strategic Solutions Violence Against Children*

**Suradi**

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI  
Jl. Dewi Sartika Cawang No. 200 Jakarta Timur  
mas.soeradi@yahoo.co.id

Diterima: 8 September 2013, Disetujui: 12 Desember 2013

### **Abstrak**

*Kekerasan anak di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun angka pasti tidak diketahui. Angka kekerasan anak yang dipublikasi merupakan kasus yang dilaporkan ke lembaga pelayanan sosial, seperti Komisi Nasional Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kekerasan terhadap anak terjadi di semua kabupaten / kota, di daerah perkotaan maupun di pedesaan, dan korbannya anak laki-laki maupun perempuan. Orang tua, keluarga dan orang-orang terdekat anak adalah pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang angkanya cukup signifikan. Ada dua faktor utama yang mendorong kekerasan terhadap anak adalah kemiskinan dan hubungan sosial yang tidak baik dalam keluarga maupun di luar keluarga. Hal ini menggambarkan, bahwa lingkungan sosial anak tidak dapat melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan solusi strategis penanggulangan kekerasan terhadap anak, baik yang bersifat prevensi, rehabilitasi maupun pengembangan kebijakan.*

**Kata kunci:** kekerasan anak, tumbuh kembang anak, solusi strategis.

### **Abstract**

*Child abuse in Indonesia tends to increase from year to year, although the exact figure is unknown. The published figures of child abuse cases reported to a social services agency, such as the National Commission on Children and the Indonesian Child Protection Commission. Child abuse occurs in all districts / cities, in urban and rural areas, and victims are boys and girls. Parents, family and those closest to the child is the actor acts of child abuse that number is quite significant. The two main factors that child abuse is poverty and social relationships that are not good in the family and outside the family. This illustrates that the social environment of the child is not able to protect the rights of children to grow and develop optimally. Therefore, the strategic solutions required combating child abuse, whether they are prevention, rehabilitation and development policy.*

**Keywords:** child abuse, child development, strategic solutions.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan anak merupakan fenomena sosial yang cenderung meningkat, baik secara kuantitatif maupun kualitatifnya pada dasa warsa terakhir ini. Institusi pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang perlindungan anak, secara berkala menyajikan angka kekerasan anak yang cenderung meningkat. Namun demikian, angka-angka yang dipublikasi tersebut masih sebatas kasus yang dilaporkan atau yang memperoleh pelayanan

di Rumah Sakit, Puskesmas, KPAI, kepolisian dan lembaga pelayanan dan perlindungan anak. Sedangkan angka-angka yang sesungguhnya masih sulit ditemukan, karena kekerasan anak ini merupakan fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan anak yang tidak terungkap ke publik dengan berbagai alasan.

Berdasarkan publikasi media massa, baik cetak maupun elektronik, bahwa kekerasan anak ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Tindak kekerasan anak tidak hanya terjadi di

kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil bahkan di perdesaan. Kekerasan anak terjadi di lingkungan keluarga dengan status sosial ekonomi atas, menengah dan bawah (miskin). Hal ini menggambarkan, bahwa di mana pun anak berada, mereka berpotensi menjadi korban tindak kekerasan. Kondisi ini menimbulkan paradoks, di mana di satu sisi anak disebut-sebut sebagai sumber daya manusia masa depan, dan di sisi lain mereka dihadapkan dengan situasi yang mengancam masa depan mereka.

Ironisnya, lingkungan sosial yang diharapkan memberikan jaminan perlindungan anak, seperti keluarga dan sekolah – justru menjadi lingkungan yang menyumbang angka kekerasan cukup signifikan (*KabarJakarta.com 2012*). Dikemukakan Irwanto dari Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya Jakarta, bahwa kekerasan domestik atau kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga menduduki porsi terbesar dalam kasus kekerasan anak-anak usia 3-18 tahun. Sebanyak 80 persen kekerasan yang menimpa anak-anak dilakukan oleh keluarga mereka, dan 10 persen terjadi di lingkungan pendidikan (*NU.Online, 2003*). Padahal, keluarga semestinya menjadi lembaga sosial pertama dan utama yang memiliki peranan sangat sentral dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana dikemukakan Soekanto (2004), bahwa keluarga memiliki sejumlah peranan, yaitu (1) sebagai pelindung bagi pribadi-pribadi yang menjadi anggota, dimana ketenteraman dan ketertiban diperoleh dari keluarga tersebut, (2) unit sosial ekonomis yang secara materiil memenuhi kebutuhan anggota-anggotanya, (3) menumbuhkan kaidah-kaidah bagi pergaulan hidup, dan (4) merupakan wadah dimana manusia mengalami proses sosialisasi awal, yakni suatu proses dimana manusia mempelajari dan mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Temuan lapangan tersebut, memberikan gambaran betapa telah terjadi kondisi yang paradoks dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia. Temuan Irwanto (dkk) menyadarkan bagi seluruh masyarakat, bahwa eksistensi keluarga telah mengalami kegoncangan yang sangat dahsyat, sehingga fungsi dan peranan yang semestinya diemban tidak dapat diperankan lagi. Keluarga yang diharapkan dapat memberikan kasih sayang, rasa tenteram, kedamaian dan kehangatan bagi anak-anak, dewasa ini menghadirkan situasi yang sebaliknya.

Sesungguhnya Negara dan pemerintah telah mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan sebagai langkah-langkah untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan. Pada tahun 1974, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak. Pada tahun 1989, Indonesia meratifikasi Kovensi Hak Anak (KHA), dan pada tahun 2002, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut menggambarkan, bahwa negara dan pemerintah Indonesia sejak 40 tahun silam sudah memberikan respon terhadap persoalan kekerasan terhadap anak.

Meskipun respon negara dan pemerintah sudah cukup besar dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan, realitanya kasus kekerasan terhadap anak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kasus kekerasan tidak hanya terjadi di perkotaan, akan tetapi sudah meluas di perdesaan. Bahkan beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak.

Pembahasan tentang perlindungan anak dari kekerasan ini bertujuan untuk

memberikan kesadaran baru kepada semua pihak khususnya orang tua, bahwa dewasa ini anak-anak menghadapi ancaman untuk tumbuh kembangnya. Bagaimana pun anak harus diselamatkan dari situasi yang mengancam kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Semua pihak diharapkan memiliki pemahaman yang sama, bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

## PEMBAHASAN

### Perspektif Kekerasan Anak

Istilah kekerasan secara umum digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang beresifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain (Santoso, 2002). Selanjutnya kekerasan khusus dilakukan terhadap anak, didefinisikan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika, adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak, yaitu pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak (*wikipedia.org*, 2013).

WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut (*psychologymania.com*, 2012).

Ricard J. Gelles dalam Hurairah (2012), mengartikan kekerasan anak sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Kemudian Baker dalam Hurairah (2012), mendefinisikan kekerasan anak sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional; terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orangtua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Berdasarkan pengertian tersebut, kekerasan anak di dalamnya meliputi unsur: ucapan (verbal) dan atau tindakan, bentuk kekerasan: fisik, psikis, seksual dan sosial; anak sebagai korban, pelaku (orang terdekat), situasi anak (fisik dan emosional anak). Pengetahuan unsur-unsur kekerasan anak ini penting, sebagai dasar melakukan analisis sistem dasar perubahan, dan dalam mengembangkan skema intervensi sosial.

Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membedakan kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Sementara itu, WHO (*psychologymania.com*, 2012). membedakan kekerasan anak sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik misalnya; dipukul, ditendang, dijewer/dicubit.
2. Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.
3. Kekerasan emosional adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam/menakut-nakuti anak.
4. Kegiatan pengabaian dan penelantaran adalah ketidakpedulian orang tua atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka, seperti pengabaian kesehatan anak, pendidikan anak, terlalu mengekang anak dan sebagainya.
5. Kekerasan ekonomi (eksploitasi komersial) adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk bekerja dan kegiatan lainnya demi

keuntungan orang tuanya atau orang lain. Seperti menyuruh anak bekerja secara sehari-hari dan menjuruskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya

Pada konteks Indonesia, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Komnas Perlindungan Anak, membedakan jenis kekerasan anak menjadi tiga, yaitu kekerasan fisik, psikis dan seksual. Implikasinya pada ketersediaan data anak korban kekerasan pada institusi tersebut yang meliputi data korban kekerasan fisik, psikis dan seksual.

Tindakan kekerasan terhadap anak berkaitan dengan tingkah seseorang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Tingkah laku tersebut dalam perspektif psikologi disebut dengan patologi sosial. Sebagaimana dikemukakan Kartono (2007), patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma keadilan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, kebaikan dan hukum formal.

Patologi sosial dalam bentuk tindak kekerasan terhadap anak tersebut akan menjadi sumber lahirnya masalah sosial. Dikemukakan Kartono (2007), bahwa masalah sosial itu menunjuk pada:

1. Semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat, dan adat-istiadat tersebut diperlukan untuk menjamin kesejahteraan hidup bersama.
2. Situasi sosial yang dihadapi oleh sebagian besar warga masyarakat sebagai mengganggu, tidak dikehendaki, berbahaya, dan merugikan orang banyak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, bahwa tindak kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk dari patologi sosial dan merupakan

salah satu bentuk dari masalah sosial. Dimana tindak kekerasan merupakan tingkah laku yang melanggar norma dan standar sosial, merugikan dan bahkan mengancam kelangsungan hidup anak.

### **Lingkungan Sosial Dan Kekerasan**

Lingkungan yang berpotensi mempengaruhi dan atau berkaitan dengan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak, dapat dibedakan:

#### **1. Lingkungan keluarga dan Sosial**

Menurut Gunarso (1992), secara sosiologis setiap individu akan tumbuh dan berkembang optimal apabila ia hidup dalam dua lingkungan sosial yang baik. Ukuran baik ini relatif, tetapi dapat digunakan ukuran-ukuran berdasarkan pemenuhan kebutuhan, baik yang bersifat psikologis-organik dan kebutuhan psikososial. Atau digunakan ukuran berdasarkan hak-hak dasar anak, yaitu hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi (lihat KHA). Secara garis besar lingkungan sosial bagi anak dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan keluarga dan lingkungan dimana individu melakukan aktivitas, seperti lingkungan bermain dan lingkungan sekolah.

Lingkungan keluarga dan lingkungan dimana anak melakukan aktivitas, merupakan faktor yang menentukan perkembangan anak di samping faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri (faktor bawaan). Besarnya pengaruh lingkungan sosial terhadap tumbuh kembang anak ini dijelaskan oleh Munandar (Suradi, 2009), bahwa anak dapat tumbuh dengan kecerdasan, kreativitas dan kemandirian, kesemuanya itu sangat tergantung bagaimana suatu keluarga dan lingkungan bermain anak mampu melaksanakan peranan dan fungsinya secara optimal. Pendapat

tersebut diperkuat oleh Kartono (2007), bahwa perkembangan yang sehat pada anak akan berlangsung, jika kombinasi dari fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan potensialitas kodrati anak bisa mendorong berfungsinya segenap kemampuan anak. Sebaliknya, kondisi sosial menjadi sangat tidak sehat, apabila segenap pengaruh lingkungan merusak bahkan melumpuhkan potensi psikologis anak. Kedua pendapat tersebut diperkuat oleh Sanotoso (2010), bahwa pengalaman awal keluarga bagi anak adalah pengaruh sosial yang sangat penting didalam keseluruhan aliran perkembangan anak.

Pemikiran tersebut di atas merupakan kondisi ideal yang diharapkan. Namun demikian transformasi sosial budaya yang terjadi sangat cepat membawa eksekusi yang merusak kondisi ideal yang diharapkan tersebut. Sebagaimana dilaporkan oleh Irwanto di atas, bahwa 80 persen tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh orang-orang terdekat. Ini merupakan realita yang seringkali terjadi di dunia empiris dewasa ini. Dimana orang-orang terdekat yang mestinya membantu anak untuk memperoleh kebutuhan dan hak-hak dasarnya, justru yang terjadi sebaliknya. Mereka menghancurkan masa depan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Berdasarkan laporan Unicef dan KPAI (2007), sekurang-kurangnya ada enam lingkungan sosial yang potensial melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Selain lingkungan keluarga, tindak kekerasan terhadap anak dilakukan oleh famili, teman sekolah, guru, orang dewasa lain dan teman bermain anak. Lingkungan sosial yang potensial menimbulkan tindak kekerasan terhadap anak dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.** Lingkungan sosial yang potensial melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

## 2. Lingkungan Kebijakan

Kekerasan anak dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan, dan meluas di seluruh wilayah Indonesia, baik di kota besar maupun kota kecil dan perdesaan. Situasi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan, mengingat anak adalah sumber daya manusia dan generasi penerus masa depan pembangunan bangsa. Merespon situasi anak Indonesia tersebut, negara dan pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sebagaimana diuraikan terdahulu, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Negara dan Pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 mengatur hak-hak anak sebagai berikut:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya; dan setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan.
4. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

5. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
6. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, bahwa ada sekelompok anak Indonesia yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Sejumlah hak yang perlu diberikan kepada anak-anak Indonesia sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan; suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi; mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri; pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; pendidikan dan pengajaran; menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi; beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi; rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya; memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan; perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi serta memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; perlakuan secara manusiawi, bantuan hukum dan keadilan.

Kemudian, negara dan pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perlindungan harus dilakukan terhadap siapapun yang terancam rasa amanya untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Ditegaskan, bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Undang-undang ini relevan dengan fakta empiris sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa sebagian besar kasus kekerasan anak dilakukan oleh orang terdekat dan sebagian oleh orangtua anak.

Kemudian terdapat beberapa respon negara atau Kementerian/Lembaga untuk memenuhi hak anak dan memberikan perlindungan bagi anak terhadap tindak kekerasan. misalnya: kebijakan tentang RSPA (rumah perlindungan sosial anak) sebagai bagian dari program rehabilitasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak yang mendapatkan kekerasan dan penelantaran, dan sebagai implementasi dari UU No 23/2002. Pendirian LPA (lembaga perlindungan anak) di beberapa provinsi adalah salah satu respon pemerintah untuk melindungi anak dan merespon terhadap tindak kekerasan yang terjadi pada anak. SDC (*social development centre*) untuk merespon penelantaran pada anak, panti rehabilitasi dan panti sosial lainnya perlu menjadi pertimbangan dan sebagai respon negara /pemerintah dalam menangani kasus-kasus tindak kekerasan dan penelantaran, PPT (pusat pelayanan terpadu) di beberapa RS Kepolisian, unit PPA (pelayanan perempuan dan anak) pada kantor polisi (polsek) setiap provinsi.

### **Kekerasan Anak Dalam Angka**

Data resmi yang dikeluarkan pemerintah tentang jumlah anak korban tindak kekerasan terkini belum ada. Sejak tahun 2006, BPS belum melakukan pendataan lagi tentang korban tindak kekerasan. Pada tahun 2013, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BPS dan Unicef melakukan SURVEY di 25 provinsi di Indonesia. Diharapkan hasil dari survey ini akan menjadi dasar pengembangan kebijakan perlindungan anak di masa depan. Berkenaan dengan itu, untuk keperluan karya tulis ini, akan disajikan data anak korban tindak kekerasan berdasarkan data kasus yang ada di lembaga perlindungan dan pelayanan anak.

Pada tahun 2012. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), menyatakan sebagai tahun “kiamat” bagi anak Indonesia. Data akhir tahun Komnas PA menunjukkan angka statistik yang memprihatinkan. Sebanyak 10.105.230 anak Indonesia menjadi korban pelanggaran pada perlindungan khusus. yakni kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, narkoba, rokok, pembuangan bayi termasuk penelantaran dan penculikan, perdagangan anak, pencandu pornogra□ dan seks bebas, anak menjadi korban bunuh diri, pernikahan dini, serta pekerja anak.

Khusus berkenaan dengan data kekesan anak tersebut menunjukkan □ukuasi, tetapi secara kuantitatif masih cukup besar. Pada tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2010 – 2012 data anak korban kekerasan sebagai berikut:

**Tabel 1.** Data Anak Korban Kekerasan Tahun 2010 – 2012

<b>TAHUN</b>	<b>Total Korban (orang)</b>	<b>Jumlah Korban Kekerasan Seksual (%)</b>	<b>Jumlah Korban Kekerasan Lainnya (%) *</b>
2010	2.426	42	58
2011	2.509	58	42
2012	2.367	48	52

*Sumber: Komnas Perlindungan Anak, 2012.*

Pada data anak korban kekerasan tahun 2012 Komnas PA memiliki data bahwa anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 2.637 anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.526 anak korban kekerasan seksual, kekerasan fisik sebanyak 819 anak dan kekerasan psikis sebanyak 743 anak. Dari jumlah 2.637 anak yang mengalami kekerasan itu, sebanyak 1.657 merupakan anak perempuan dan 980 merupakan anak laki-laki. Dari 1.075 kekerasan seksual yang dialami anak, dilakukan dalam bentuk sodomi sebanyak 241 kasus, perkosaan anak 549 kasus, pencabulan 223 kasus, serta

incest sebanyak 17 kasus yang dilakukan ayah kandung. Dari 819 anak korban kekerasan fisik tersebut, sebanyak 157 diantaranya meninggal dunia.

Pada semua kasus kekerasan anak, sebagian besar pelakunya adalah orang terdekat mulai dari ayah kandung atau ayah tiri, ibu kandung atau ibu tiri, ibu asuh, guru, paman, teman, dan pacar. Dalam catatan Komnas PA, untuk tahun 2012 dari 2.637 kasus kekerasan pada anak, jumlah pelaku kekerasan tertinggi dilakukan oleh ayah tiri. Data kekerasan anak dilihat dari pelaku dan jenis kekerasan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Pelaku dan Jenis Kekerasan Tahun 2012

Pelaku	Jenis Kekerasan (orang)			Jumlah (orang)
	Fisik	Psikis	Seksual	
Ayah Tiri	91	6	129	226
Ayah Kandung	86	20	17	123
Ibu Kandung	32	-	-	32
Lainnya (ibu tiri, ibu asuh, guru, paman, teman, pacar)	-	717	-	717

Sumber: Komnas Perlindungan Anak, 2012.

Data kekerasan anak yang juga sudah mencemaskan adalah kekerasan yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh guru maupun teman sekolah. Berdasarkan hasil survei KPAI tahun 2012 di 9 propinsi terhadap lebih dari 1000 orang siswa siswi, baik dari tingkat Sekolah Dasar/MI, SMP/mts, maupun SMA/ma, menunjukkan 87,6 persen siswa mengaku mengalami tindak kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun psikis, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam. Dan sebaliknya 78,3 persen anak juga mengaku pernah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat (*radioaustralia.net.au*, 2012).

Selain data anak korban kekerasan, Komnas PA juga memiliki data anak korban pelanggaran pada perlindungan khusus tahun 2012, yang berpotensi menjadi korban kekerasan. yaitu:

1. Pembuangan, penelantaran dan penculikan

Pembuangan, penelantaran, dan penculikan anak terjadi 162 kasus pembuangan bayi yang terdiri dari 87 laki-laki dan 75 wanita. Ironisnya, 129 bayi ditemukan tak bernyawa. Anak telantar 4,8 juta dan 12,3 juta hampir terlantar. Sebanyak 2,5 juta dari 4,8 juta adalah korban kekerasan seksual dan 232.000 lain menjadi anak jalanan.

2. Perdagangan dan Eksploitasi Seksual

Anak korban perdagangan demi tujuan eksploitasi seksual komersial juga mengalami peningkatan pada tahun 2012. Tercatat, 673 kasus terjadi, naik dari tahun 2011, yakni 480 kasus. Jejaring sosial pun kerap digunakan para pelaku untuk menjerat anak-anak untuk diperdagangkan. Kasus pornografi juga masih marak pada 2012.

### 3. Pekerja Anak

Pekerja anak terdapat sekitar 1,5 juta anak yang menjadi pekerja pada usia 5-17 tahun. Sebagian bekerja dengan jam kerja panjang dan kerap bersentuhan dengan kondisi berbahaya yang menghambat tumbuh kembang anak.

Mencermati data anak-anak korban kekerasan dan pelanggaran pada perlindungan khusus, maka Komnas PA menegaskan tahun 2012 merupakan tahun 'Kiamat' Anak Indonesia. Penegasan Komnas PA tersebut cukup beralasan karena pada tahun 2012, lebih 10 juta anak Indonesia mengalami ancaman dan bahkan kehancuran untuk memperoleh hak hidup dan kelangsungan hidupnya. Kemudian, merespon data kekerasan seksual dimana anak sebagai korban, Komnas PA menegaskan bahwa tahun 2013 merupakan tahun "Darurat" kekerasan seksual. Situasi tersebut merupakan keprihatinan yang mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia, karena negara dan pemerintah belum berhasil mengembangkan kebijakan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan anak Indonesia.

### Sebab Dan Dampak Kekerasan Anak

Kekerasan terhadap anak terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Rusmil dalam Hurirah, 2012, mengemukakan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu:

#### 1. Faktor orangtua/keluarga

Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan tindak kekerasan terhadap anak adalah:

- Praktik budaya yang merugikan anak, seperti budaya kepatuhan anak kepada orang tua dan hubungan asimetris.
- Dibesarkan dengan penganiayaan.
- Gangguan mental.

- Belum mencapai kematangan psik, emosi maupun sosial terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun.

- Pecandu minuman keras dan narkoba.

#### 2. Faktor lingkungan sosial/komunitas

Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan kekerasan dan penelantaran terhadap anak diantaranya:

- Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis.
- Kondisi sosial ekonomi yang rendah.
- Nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri.
- Status wanita yang dipandang rendah.
- Sistem keluarga patriarkal.
- Nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

Selain berbagai faktor tersebut, media massa (terutama elektronik) yang berulangkali menayangkan acara atau *game* kekerasan juga merupakan faktor lingkungan yang mendorong terjadinya tindak kekerasan pada anak (Firmansyah, 2013). Artinya, bahwa kemajuan teknologi informasi yang terjadi dewasa ini sudah mengganggu dan bahkan mengancam tumbuh kembang dan masa depan anak-anak.

#### 3. Faktor anak itu sendiri

Faktor yang berasal dari anak yaitu:

- Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya.
- Perilaku yang menyimpang pada anak.

Kekerasan yang terjadi pada anak biasanya tidak bersifat tunggal. Seorang anak yang menjadi korban kekerasan psik, ia juga sebagai korban kekerasan psikis. Biasanya, kekerasan psik diawali dan didikuti dengan kekerasan psikis. Kemudian kekerasan seksual, biasanya

diawali dan atau diikuti dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Kekerasan anak tersebut menimbulkan dampak langsung atau setelah kejadian kekerasan.

Hasil penelitian di Kanada menunjukkan, bahwa kekerasan fisik berdampak pada korbannya, yakni risiko terserang kanker di usia dewasa. Para ahli dari Universitas Toronto, Kanada menyimpulkan 49 persen orang dewasa yang terserang kanker kebanyakan mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik ternyata tak hanya menimbulkan trauma psikologis, tapi juga berdampak kepada kesehatannya. Anak-anak korban kekerasan fisik beresiko terserang kanker di usia dewasa (Unesa, 2012). Selanjutnya, hasil penelitian Murray Strauss seorang peneliti dari New Hampshire University, Amerika Serikat terhadap 1.510 anak, baik yang mendapatkan perlakuan kasar dari orangtuanya maupun tidak. Semua anak tersebut menjalani tes IQ pada saat memulai penelitian dan pada akhir penelitian. Berselang 4 tahun kemudian atau di akhir penelitian, Murray mendapatkan hasil, bahwa anak-anak yang tidak mengalami kekerasan di rumahnya mengalami peningkatan IQ antara 2,8 hingga 5 poin. Sementara itu, IQ anak-anak yang mengalami kekerasan cenderung statis dan kesulitan untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penelitian lain dilakukan oleh Duke University, Amerika Serikat, yang memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian di Duke menunjukkan, bahwa anak-anak balita yang sering mendapatkan perlakuan kasar cenderung memiliki IQ yang rendah. Penelitian yang dilakukan terhadap anak-anak berumur satu tahun yang mengalami kekerasan dari orangtuanya tersebut ternyata membuat mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah setelah kembali diteliti dua tahun kemudian dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mendapatkan perlakuan kasar. Selain dalam hal IQ, ternyata perlakuan kasar orangtua

dalam mendidik anak juga berpengaruh terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak di kemudian hari. Sebuah penelitian mengenai kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Tulane University, Amerika Serikat, memaparkan fakta bahwa anak-anak berusia tiga tahun yang sering mengalami kekerasan secara fisik dari orangtuanya akan bersikap lebih agresif saat sang anak menginjak usia lima tahun. Perilaku agresif tersebut akan meningkat sejalan dengan lebih seringnya kekerasan yang dialaminya (Melindacare, 2012).

Hasil penelitian lain menunjukkan, bahwa seorang suami yang semasa kecilnya mendapat perlakuan kekerasan dari orang tuanya, tiga kali lipat lebih berpotensi melakukan kekerasan pada istrinya dibandingkan suami yang tidak mendapat perlakuan kekerasan semasa kanak-kanaknya. Tindak kekerasan pada anak akan menyebabkan masalah emosional dan tingkah laku pada anak. Misalnya rasa minder untuk berinteraksi dengan masyarakat, kurang percaya diri, terlalu menyalahkan diri sendiri dan lebih mudah melakukan kekerasan pada teman sebayanya dan merusak barang-barang ketika marah. Kekerasan pada anak menyebabkan trauma. Traumatis ini muncul karena rasa takut yang berlebihan dan kondisi terancam yang dialami anak. Kekerasan pada anak dalam masa pertumbuhan menyebabkan perubahan pada pengorganisasian fungsi otak, sehingga dimasa depannya anak akan lebih mudah mengalami stres. Kekerasan pada anak mempengaruhi kemampuan anak untuk berpikir dan menyelesaikan masalah. Keadaan ini akan melekat secara permanen hingga anak dewasa. Luka fisik tidak dapat dihindarkan dari tindak kekerasan pada anak. Bahkan tidak sedikit kasus yang berujung pada hilangnya nyawa. Luka fisik ini tidak begitu berarti dibandingkan luka yang membekas pada perasaan anak. Sampai kapanpun, luka tersebut

akan diingat dan mempengaruhi karakter anak (*perkembanganbayi.net*, 2012).

Selanjutnya, *Family Development Center* (2009) menguraikan beberapa dampak negatif kekerasan terhadap anak, yaitu:

1. Menumpulkan hati nurani
  - a. Menghambat perkembangan moral anak.
  - b. Membuat anak melakukan kekerasan juga.
  - c. Meningkatkan perilaku kenakalan.
  - d. Membuat anak senang mengejek dan menindas yang lemah.
  - e. Merusak kesehatan jiwa anak.
  - f. Sering menghayal jadi tokoh jahat dalam TV, game atau film.
  - g. Senang menonton tayangan tentang kekerasan.
  - h. Merusak hubungan antara orang tua dan anak.
  - i. Membuat anak terlibat perbuatan kriminal.
  - j. Cenderung melestarikan sikap kekerasan kepada generasi berikutnya, dengan dalih disiplin, mendidik.
  - k. Memasuki bidang-bidang pekerjaan yang melibatkan perilaku kekerasan. Mudah percaya atau termakan propaganda.
  - l. Sikap patuh secara berlebihan kepada pemimpin (atasan), tetapi akan menindas yang lemah.
  - m. Sering tidak mengerti hubungan antara sikapnya yang keras terhadap pihak yang lemah, karena perasaan menderita akibat kekerasan ini tersimpan dalam alam bawah sadarnya.
  - n. Membuat anak gemar melakukan teror dan ancaman.
  - o. Anak yang hatinya mengeras seperti

batu, ibaratnya “bom” yang siap meledak apabila ada pemicunya. “ledakan bom” ini akan membawa kerusakan yang luar biasa. Jadi akar dari semua tindakan kekerasan dimasyarakat, seperti kriminalitas, konflik, dan perang adalah adanya tradisi kekerasan terhadap anak.

- p. Membuat anak rendah diri/minder.
  - q. Ketika anak dicaci maki atau dipukul, maka pesan yang ditangkap anak adalah “kamu adalah anak yang tidak berharga, memalukan, sehingga aku muak dengan kamu” maka anak akan merasa ditolak oleh orang tuanya. Suatu saat anak akan terjebak rayuan yang menghilangkan perasaan rendah dirinya: gang remaja, terlibat perkelahian, ingin menjadi jagoan, kecanduan alkohol dan narkoba, ketidak stabilan emosi, mudah sedih, tidak mampu menghadapi tekanan, mudah tersinggung dan marah, selalu khawatir, was-was, penuh curiga, menarik diri dari pergaulan, tidak dapat bersifat hangat, tidak dapat mengekspresikan diri.
2. Menimbulkan kelainan perilaku seksual

Pemukulan pada daerah “bokong” anak dapat menumbuhkan perasaan nikmat seksual secara dini. Mereka tidak dapat mengerti mengenai perasaan tersebut. Setelah dewasa mereka melakukan keanehan seksual ini biasanya mereka mencari pelacur. Selain itu anak korban pemukulan merasa dirinya tidak berharga, karena terbiasa merasa sakit karena pukulan, anak-anak ini akan mudah menyerahkan tubuhnya untuk diperlakukan secara tidak senonoh setelah dewasa, sehingga ia mudah menjadi korban *phedhophyl*.
  3. Mengganggu pertumbuhan otak anak

Para kriminal dan pelaku kekerasan memang mempunyai batang otak dan otak tengah dominan, bagian otak ini disebut otak reptil, dimana sifat hewani

berasal, sedangkan otak limbic (emosi/cinta) dan korteks (berpikir) lemah, dan pertumbuhan otak ini sangat dipengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran para orang tua dan guru untuk selalu menciptakan emosi positif bagi anak. Ingat pada usia 5 tahun pertumbuhan otak mencapai 90 persen dan pada usia 8 tahun mencapai 100 persen.

#### 4. Membuat prestasi belajar anak rendah

Anak yg sering mendapat kekerasan di rumah, biasanya senang melakukan keonaran dan cenderung berkumpul dengan teman-teman yang memiliki kesamaan. Hasil studi yang melibatkan 960 anak di USA menunjukkan IQ yang lebih rendah akibat pemukulan oleh arang tua. Sebaliknya, dengan cara berdiskusi dan menganalisa suatu masalah dengan anak, maka anak lebih banyak berpikir menjadi kritis dan pandai.

### Solusi Strategis

Intervensi sosial merupakan sebuah konsep yang digunakan dan atau dikembangkan di dalam praktik pekerjaan sosial, baik pada pendekatan mikro, masso maupun makro. Intervensi sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana oleh pekerja sosial dalam pemecahan masalah sosial, peningkatan keberfungsian sosial orang, perluasan aksesibilitas sosial dan pengembangan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan (Adi, 2008). Berdasarkan pembahasan di atas, intervensi sosial dalam penanganan kekerasan anak, deskripsikan sebagai berikut:

#### 1. Prevensi

Prevensi merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan luar keluarga, seperti di lingkungan sosial dan bermain anak. Berbagai sistem sumber

yang dapat dayagunakan dalam upaya prevensi kekerasan terhadap anak, yaitu:

#### a. Keluarga

Keluarga yang dimaksud di sini bukan hanya keluarga dalam pengertian keluarga inti (*nuclear family*), tetapi juga keluarga dalam pengertian keluarga luas (*extended family*). Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi setiap orang, akan memberikan berbagai jenis kebutuhan bagi seseorang, baik psik-organik maupun psiko-sosial seperti dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi dan perhatian. Selain pemenuhan kebutuhan yang bersifat dometik, kelurga perlu memilihkan teman bagi anak, dan atau memantau pertemanan anak. Prinsipnya anak mendapatkan teman yang aman, nyaman dan mendukung tumbuh kembang. Ikatan kekerabatan perlu aktualisasikan kembali untuk dilembagakan nilai dan norma kekeluargaan dan kepedulian sosial.

#### b. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan yang dimaksud mencakup sekolah negeri, swasta dan pondok pesantren. Institusi-institusi ini sesuai dengan peranannya telah menyelenggarakan proses pendidikan, baik dalam kaitannya dengan aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik anak didik. Namun masih diperlukan materi pelayanan atau mata kuliah yang bermuatan moral dan kepribadian. Anak didik perlu diberikan ruang untuk mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi, permasalahan dan seluk beluk yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial anak.

#### c. Lembaga Kesejahteraan Sosial

Upaya prevensi dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

lokal, baik yang tumbuh secara alamiah di tingkat lokal (kelompok agama, rukun lingkungan, paguyuban dan lain-lain), maupun yang tumbuh dari inisiasi pemerintah (Posyandu, PAUD, Dasa Wisma, *Family Care Unit* dan lain-lain). Berbagai LKS tersebut memerlukan sebuah media agar potensi dan sumber daya yang dimiliki dapat disinergikan, sehingga memberikan hasil yang lebih optimal. LKS yang ada di akar rumput perlu diberikan kesempatan yang luas sebagai media pertolongan bagi anak, remaja dan orang dewasa yang berpotensi menjadi korban, pelaku atau pemicu terjadinya tindak kekerasan.

d. Institusi Peradilan

Institusi hukum sesungguhnya merupakan aras ketiga yang diperlukan dalam mewujudkan kesejahteraan anak, serelah keluarga dan masyarakat. Ketiga keluarga dan masyarakat sudah tidak berdungsi dalam mengendalikan perilaku masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara hukum melalui instir-tusi peradilan. Permasalahannya, bahwa hukuman terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak, saat ini dinilai belum memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang-orang yang potensial menjadi pelaku. Hal ini disebabkan, ada kecenderungan hukuman pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak menggunakan referensi KUHP dan belum sepenuhnya menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sistem sumber tersebut ada di tengah-tengah masyarakat. Persoalannya, bagaimana sistem sumber tersebut dapat didekatkan dengan dunia anak, sehingga mampu menjadi sistem sumber bagi upaya

mencegah tindak kekerasan terhadap anak. Menurut hemat penulis, Kementerian Sosial cq Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak perlu mengambil peranan sebagai pihak yang menginisiasi terbentuknya jaringan kerja antara sistem sumber tersebut. Unit kerja ini dapat menawarkan model-model atau skema pencegahan tindak kekerasan terhadap anak kepada jaringan kerja tersebut.

Mencegah berarti segala upaya yang dilakukan agar suatu tindakan tertentu atau risiko dari suatu tindakan tidak akan terjadi. Sehubungan dengan bahasan dalam tulisan ini, mencegah berarti mengoptimalkan fungsi dan peranan sistem sumber yang ada di masyarakat maupun di instansi pemerintah, sehingga tindak kekerasan terhadap anak tidak terjadi.

Selain setiap sistem sumber melaksanakan program-program secara parsial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka perlu dikembangkan jaringan kerja antara sistem sumber tersebut, misalnya digunakan nama: kelompok kerja atau forum komunikasi atau komunitas peduli anak dan sebagainya. Apapun nama jaringan kerja itu, yang paling penting adalah adanya aksi bersama pada sistem sumber tersebut secara terencana dan berkesinambungan.

Berdasarkan kelembagaan yang menjadi sistem sumber prevensi tindak kekerasan terhadap anak, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah:

a. Optimalisasi Penyuluhan Sosial

Penyuluhan sosial untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap anak dijadikan gerakan nasional. Sehubungan dengan itu, semua orang secara individu, kelompok dan komunitas memiliki tugas untuk melakukan penyuluhan

sosial tersebut. Khusus di lingkungan Kementerian Sosial, terdapat satuan kerja yang memiliki kegiatan yang berkaitan dengan penyuluhan sosial untuk kegiatan prevensi ini, yaitu Pusat Penyuluhan Sosial, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak, Sub Direktorat Ketahanan Sosial Keluarga dan Sub Direktorat Pemberdayaan Keluarga. Berkaitan dengan itu diperlukan sinergitas pada satuan-satuan kerja tersebut dalam upaya optimalisasi prevensi terjadinya kekerasan terhadap anak.

- b. Optimalisasi peranan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), *Family Care Unit* (FCU) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial lokal yang diorganisasikan melalui Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI. LK3 memiliki wilayah kerja pada tingkat kabupaten/kota, sementara itu FCU dan WKSBM memiliki wilayah kerja pada tingkat desa/kelurahan. Pada tahun 2013 ini Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial mengembangkan kebijakan yang diarahkan untuk mengoptimalkan peranan PSKS tersebut melalui penataan manajemen program. Pada beberapa kali FGD yang dilakukan (yang diikuti penulis), tindak kekerasan terhadap anak ini belum menjadi isu penting. Padahal, posisi PSKS tersebut sangat tersebut, terutama FCU dan WKSBM yang berada di akar rumput, karena mudah dijangkau, murah dan tidak birokratis sebagai penyedia pelayanan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke depan perlu optimalisasi peranan PSKS tersebut.

## 2. Rehabilitasi

### a. Sistem Dasar Perubahan

Ada beberapa pihak yang tidak dapat dilepaskan dalam intervensi sosial dalam penanganan kekerasan anak, yang merupakan sistem dasar perubahan. Pihak-pihak tersebut, yaitu anak, keluarga, teman dekat, masyarakat dan negara/pemerintah serta pekerja sosial, psikolog dan lembaga pelayanan sosial. Pihak-pihak tersebut sekaligus menjadi unsur dalam sistem dasar perubahan pada praktik pekerjaan sosial (Suradi, 2005), yaitu:

- 1) Sistem penerima manfaat (*client system*), yaitu anak korban kekerasan
- 2) Sistem sasaran/target (*target system*), yaitu orang tua/keluarga, teman dekat dan orang-orang yang secara sosial-psikologis mampu memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi sosial.
- 3) Sistem kegiatan (*action system*), yaitu masyarakat, instansi pemerintah sektoral, lembaga pelayanan sosial
- 4) Sistem pelaksana kegiatan (*change agen system*), yaitu pekerja sosial profesional, psikolog, dan psikiater.

Sistem dasar perubahan tersebut harus dapat diidentifikasi dengan benar dan tepat. Hal ini dikarenakan keberadaan dan keterlibatan mereka dalam proses rehabilitasi sosial, sangat menentukan tujuan pemulihan pada korban. Dalam hal ini, pekerja sosial profesional merupakan pihak yang memiliki peran utama untuk menentukan sistem dasar tersebut. Pekerja sosial dengan kompetensinya memetakan unsur-unsur yang masuk ke dalam sistem dasar tersebut. Ketidackermatan dalam menentukan unsur-unsur dalam sistem dasar, maka sangat berpotensi

tujuan pemulihan tidak akan tercapai, dan bahkan berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang semakin memperburuk situasi mental korban.

b. Tindakan Rehabilitasi

Rehabilitasi sosial merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan atau refungsionalisasi kondisi fisik dan psikis anak korban kekerasan. Sebagai sasaran rehabilitasi adalah anak korban kekerasan, orang tua dan keluarga dan lingkungan sosial dan sekolah. Sedangkan sasaran penindakan adalah orang yang melakukan kekerasan anak. Penindakan dimaksud diproses sesuai hukum yang berlaku. Apabila dalam proses peradilan diperlukan kehadiran anak korban kekerasan sebagai saksi, maka ia harus didampingi oleh pekerja sosial.

Kegiatan yang dilakukan di dalam rehabilitasi sosial adalah konseling dan pendampingan sosial. Kegiatan ini dilakukan oleh pekerja sosial profesional (micro, meso) dan psikolog anak serta psikiater. Adapun pihak yang dilibatkan adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, organisasi profesi (pekerjaan sosial profesional dan psikologi anak) dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan sosial anak, baik yang dikelola pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat.

Selama proses rehabilitasi sosial, korban kekerasan dapat ditempatkan di lembaga khusus dengan mendapatkan pendampingan. Orang tua secara periodik diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak, agar memberikan dukungan mental, dengan catatan pelaku kekerasan bukan orang tua sendiri. Selain orang tua, orang-orang yang

memiliki kedekatan secara psikis juga dapat dihadirkan bertemu anak untuk memberikan dukungan mental.

Proses rehabilitasi sosial ini memerlukan waktu yang lama, sangat tergantung pada berat ringannya akibat yang diderita anak, baik secara fisik maupun mental. Sebagaimana diketahui, bahwa akibat tindak kekerasan, anak dapat mengalami ketakutan dan kecemasan (traumatic) yang berlebihan. Situasi yang demikian ini memerlukan waktu berbulan-bulan, dan bahkan bertahun-tahun untuk pemulihan, sehingga korban tersebut sudah pada situasi mental yang kuat untuk menjalankan tugas-tugas kehidupan.

c. Pengembangan Kebijakan

Pengembangan kebijakan yang dimaksud di sini adalah upaya memasukkan problema kekerasan pada anak sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Pada saat ini elemen masyarakat patut memberikan apresiasi kepada pemerintah karena telah memasukkan tindakan kekerasan anak pada RPJM 2010 – 2014. Hal ini menuntut komitmen dan sikap semua pihak dan seluruh elemen bangsa untuk melakukan penanggulangan terjadinya kekerasan pada anak di mana pun dan kapan pun, serta juga menyediakan pusat-pusat pelayanan untuk melakukan rehabilitasi medis maupun psikososial pada anak.

Berkaitan dengan itu, maka selain melalui sosialisasi dengan memanfaatkan berbagai media, baik tradisional maupun modern, upaya yang dapat dipetempuh dalam rangka penanggulangan kekerasan terhadap anak adalah:

a. Memasukkan “Perlindungan Anak

dari Kekerasan” ke dalam kurikulum yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Diharapkan, anak-anak, orang tua dan guru sudah memahami berbagai aspek (sosial, kesehatan, hukum, mental) yang berkaitan dengan kekerasan pada anak.

- b. Sebagaimana diuraikan terdahulu, bahwa terjadinya kekerasan pada anak didorong oleh berbagai alasan. Dari berbagai alasan tersebut, faktor kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyumbang pada terjadinya kekerasan terhadap anak. Sehubungan dengan itu, maka upaya penanggulangan kemiskinan hendaknya dipahami dalam kerangka peniadaan tindak kekerasan terhadap anak. Program-program kemiskinan tidak semata-mata meningkatkan pendapatan rumah tangga, tetapi juga meningkatkan harmonisasi sosial di dalam keluarga. Sehubungan dengan itu, di dalam skema penanggulangan kemiskinan diperlukan satu kegiatan bimbingan sosial yang dikaitkan dengan isu-isu kekerasan anak.
- c. Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia merupakan pihak yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pengendalian terhadap tayangan di media massa. Namun demikian, sampai saat ini masih seringkali terjadi penayangan acara atau game yang mempertontonkan tindak kekerasan. Sebagai upaya optimalisasi tugas dan kewenangan KPI, maka perlu ditempuh langkah-langkah, yaitu (1) penataan kelembagaan KPI sebagai organisasi independen, (3) penataan manajemen dan (3) adanya kontrol dari masyarakat atas tugas-tugas KPI tersebut. Prinsip yang perlu dipegang, bahwa informasi

apapun yang ditayangkan melalui media massa harus berorientasi dan berpihak pada “yang terbaik bagi “.

### **Kesimpulan**

Fenomena kekerasan terhadap anak semakin mengkhawatirkan. Secara kuantitatif maupun kualitatif ada kecenderungan mengalami peningkatan. Pelakunya pun tidak saja orang dewasa, tetapi juga sesama anak-anak. Keluarga yang merupakan lingkungan utama dan pertama bagi anak untuk tumbuh kembang anak, justru menjadi lingkungan yang berpotensi melakukan kekerasan. Kemudian, sekolah sebagai tempat pengembangan ilmu dan perilaku sosial anak, juga berpotensi menjadi lingkungan yang tidak aman bagi anak.

Setelah melihat ikhwal tindak kekerasan terhadap anak, penanggulangan terhadap tindak kekerasan terhadap anak harus menjadi tindakan bersama, antara pemerintah dan segenap unsur masyarakat. Pemerintah memang telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk artherhadap anak tetap tinggi. Maka tawaran solusinya diperlukan pelibatan segenap unsur masyarakat mulai tingkat akar rumput. Kelembagaan sosial yang tumbuh di masyarakat secara alami, maupun tumbuh dari hasil inisiasi pemeritah, perlu difasilitasi untuk mengoptimalkan peranannya dalam penanggungan tindak kekerasan terhadap anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas dalam Pekerjaan Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Ardani, Tristiadi Ardi, Iin Tri Rahayu dan Yulia Sholichatun. (2006). *Pikologi Klinis*. Jakarta: Graha Ilmu.

- Family Development Center.(2009). *Dampak Negatif Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Fadec.
- Hurirah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuasa Press.
- Irwanto dkk. (1995). *Pekerja Anak di Tiga Kota besar: Jakarta, Surabaya dan Medan*. Jakarta: Unicef
- Kartono, Kartini. (2007). *Patologi Sosial*. Bandung: CV Rajawali.
- Mujiyadi, B,. (2011). *Studi Kebutuhan Pelayanan Anak Jalanan*. Jakarta: P3KS press.
- Santoso, Slamet. ( 2010). *Teori Teori Psikologi Sosial*. Bandung: Ra□ka Aditama.
- Santoso, Thomas.(2002). *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suradi. (2009). *Masalah Sosial dan Kesejahteran Sosial Jilid 1*. Yogyakarta: Citra Media
- Sutomo.(2008). *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarso, Singgih D. (2002). *Psikologi Perkembangan Anak*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial Anak
- Unicef dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).(2007). *Situasi Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: Unicef
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2012). *Data Anak Korban Tindak Kekerasan*. Jakarta: KPAI
- Rakyat Merdeka Online. (2010). 21 Juta Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan. Jakarta. Oktober 02, 2010. RMOL.CO. <http://m.rmol.co/news.php?id=5344>
- Akuntoro, Indra. (2012). *KPAI: 87 Persen Anak Korban Kekerasan di Sekolah*. September 01, 2012. Kompas.com. <http://edukasi.kompas.com/read/2012/09/01/12111191/KPAI.87.Persen.Anak.Korban.Kekerasan.di.Sekolah>
- Anonim. (2003). *Kekerasan Terhadap Anak Timbulkan Gangguan Mental*. Mei 20, 2003. NU.Online. <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,137-lang,id-c,warta-t,Kekerasan+Terhadap+Anak+Timbulkan+Gangguan+Mental-.phpx>
- Anonim. (2012). *Ternyata, Rumah dan Sekolah Rentan Tindak Kekerasan Anak*. Juli 24, 2012. KabarJakarta.com <http://kabarjakarta.com/-ternyata-rumah-dan-sekolah-rentan-tindak-kekerasan-anak.html>
- Firmansyah, Arif. (2006). *Dampak Tayangan Kekerasan Terhadap Perilaku Anak Dalam Perspektif Kriminologis dan*

- Yuridis*. Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum Vol.VIII No.3. April 24, 2012. <http://hukum.unisba.ac.id/syiarhukum/index.php/jurnal/jurnal-vol-xii-no2-juli/item/130-dampak-tayangan-kekerasan-terhadap-perilaku-anak-dalam-perspektif-kriminologis-dan-yuridis>
- Wedhaswary, Inggried Dwi. (2012). *25 Juta Anak Indonesia Alami Kekerasan*. 27 Februari 2011. Kompas.com. <http://parisswisslondon.blogspot.com/2011/02/25-juta-anak-indonesia-alami-kekerasan.html>
- Anonim. (2012). *Pengertian Kekerasan Terhadap Anak*. Psychologymania.com. <http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html>
- Melinda Care. (2010). *Pengaruh Kekerasan terhadap Tumbuh Kembang Anak*. Desember 31, 2010. Melinda Hospital. [http://www.melindahospital.com/modul/user/detail\\_artikel.php?id=1014\\_Pengaruh-Kekerasan-terhadap-Tumbuh-Kembang-Anak](http://www.melindahospital.com/modul/user/detail_artikel.php?id=1014_Pengaruh-Kekerasan-terhadap-Tumbuh-Kembang-Anak)
- Anonim. (2013). *Dampak Negatif Dan Bentuk Kekerasan Pada Anak*. Perkembanganbayi.net. Juni 17,2013. <http://www.perkembanganbayi.net> <http://perkembanganbayi.net/dampak-negatif-dan-bentuk-kekerasan-pada-anak.html>
- Anonim. (2013). *Kekerasan Terhadap Anak*. Wikipedia. November 15,2013. [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_terhadap\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_terhadap_anak)
- Ideguru. (2010). *Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Kekerasan Pada Anak*. Ideguru. April 22,2010.<http://ideguru.wordpress.com>, tanpa tahun. “Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Kekerasan Pada Anak”, Jakarta.

